

PENERAPAN PROGRAM FATAL RISK MANAGEMENT (FRM) DAN ZERO TOLERANCE MENGURANGI ANGKA KECELAKAAN KERJA PADA PT X (STUDI LITERATUR)

Agnes Ayu Biomi^{1*}, Willy Heince Karubaba²

^{1,2}Program Studi Kesehatan dan Keselamatan Kerja/Fakultas Ilmu – ilmu Kesehatan/Universitas Bali Internasional, Jl. Seroja Gang Jeruk No. 9A,
Post-el: agnesayubiomi@iikmpbali.ac.id*

Abstrak	Info Artikel
<p><i>Sejak tahun 2017, PT X telah menjalankan program Fatal Risk Management (FRM), yaitu tidak adanya kecelakaan fatal bagi pekerja akibat kegiatan penambangan dan Zero Tolerance. Kondisi pandemi juga menambah beban kerja karena pembatasan jumlah tenaga kerja maka perusahaan berusaha memperketat program ini dan terus mensosialisasikannya. Fokus perusahaan mengutamakan program-program tersebut dalam kondisi pandemi seperti ini adalah untuk mengurangi kecelakaan kerja di PT X. Rancangan penelitian ini adalah penelitian deskriptif dimana penelitian ini berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi literatur. Metode pengumpulan data yang dikumpulkan peneliti melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari bahan bacaan atau data penunjang seperti buku, jurnal penelitian, bukti dan catatan untuk melengkapi penelitian yang diperoleh dari PT.X. Dalam pencegahan cedera serius dan kematian FRM penting untuk dapat diterapkan. FRM terdiri dari identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko fatal tertentu. Penerapan FRM dan Zero tolerance di PT. X berjalan dengan baik dimana sudah ditetapkan sebagai peraturan perusahaan dan diharapkan dapat mengurangi angka kecelakaan kerja terutama untuk kecelakaan kerja fatal.</i></p>	<p>Diajukan: 13-1-2023 Diterima: 25-2-2023 Diterbitkan : 10-3-2023</p> <p>Kata kunci: FRM, bahaya, kecelakaan, kerja, risiko, Zero tolerance.</p> <p>Keywords: FRM, hazard, accident, work, risk, zero tolerance</p>
<p>Abstract</p> <p><i>Since 2017, PT X has implemented the Fatal Risk Management (FRM) program, namely there are no fatal accidents for workers due to mining activities and Zero Tolerance. The pandemic condition has also added to the workload due to restrictions on the number of workers, so the company is trying to tighten this program and continue to socialize it. . The company's focus on prioritizing these programs in a pandemic like this is to reduce work accidents at PT X. The design of this research is descriptive research where this research is in the form of research using a literature study method or approach. Data collection methods collected by researchers through interviews, observation and documentation. Secondary data was obtained from reading materials or supporting data such as books, research journals, evidence and notes to complete the research obtained from PT. X In the prevention of serious injury and death FRM is important to apply. FRM consists of identifying, assessing, and mitigating certain fatal risks. Application of FRM and Zero tolerance at PT.X is running well where it has been established as company regulations and is expected to reduce the number of work accidents, especially for fatal work accidents.</i></p>	
<p>Cara mensitasi artikel:</p> <p>Biomi AA., & Karubaba, W.H. (2023). Penerapan Program Fatal Risk Management (FRM) Dan Zero Tolerance Mengurangi Angka Kecelakaan Kerja Pada PT X (Studi Literatur). <i>IJOH: Indonesian Journal of Public Health</i>, 1(1), 64-69. https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJOH</p>	

PENDAHULUAN

Sebuah perusahaan besar memiliki risiko dan potensi bahaya yang mengancam keselamatan tenaga kerjanya. Menurut peraturan dan perundang – undangan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, bahwa perusahaan atau tempat kerja yang memiliki jumlah tenaga kerja paling sedikit 100 orang ke atas dan mempunyai potensi bahaya yang besar, maka wajib melaksanakan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3). Maka dari itu, untuk mengatasi masalah kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang terjadi pada perusahaan dibuatlah program – program SMK3 yang menunjang perusahaan tersebut supaya mencapai *zero accident* atau jumlah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja sama dengan nol atau nihil.

PT X merupakan salah satu perusahaan penambangan dilakukan secara tambang terbuka dan tambang bawah tanah. Salah satu tambang bawah tanah yang ada adalah tambang bawah atau *Deep Ore Zone* (DOZ) sering mengalami kecelakaan kerja. Beberapa kasus kecelakaan kerja yang terjadi di PT X diantaranya dua korban yang tertimpa reruntuhan material tambang di area bawah tanah mile 74 itu telah berhasil dievakuasi. Satu korban dinyatakan tewas di tempat, sementara satu korban lainnya dalam kondisi kritis. Tahun 2016, seorang pekerja tewas karena tertabrak kendaraan berat di daerah *warehouse*. Sedangkan pada tahun 2013, salah seorang supir meninggal tertimbun lumpur basah yang mengalir pada truknya. Pada Desember 2020, seorang tenaga kerja jatuh dan tewas seketika dari ketinggian 40 meter tanpa alat pelindung diri. Saat itu korban sedang memasang jaring kawat penahan material.

Sejak tahun 2017, PT X telah menjalankan program *Fatal Risk Management* (FRM), yaitu tidak adanya kecelakaan fatal bagi pekerja akibat kegiatan penambangan dan *Zero Tolerance*, namun belum efektif penerapannya karena masih terjadi kecelakaan kerja dimana ada pekerja yang lalai tidak menggunakan APD dan juga karena faktor alam sehingga mempengaruhi kinerja pekerja. Kondisi pandemi juga menambah beban kerja karena pembatasan jumlah tenaga kerja maka perusahaan berusaha memperketat program ini dan terus mensosialisasikannya. FRM sendiri merupakan metode dalam pencegahan kecelakaan yang fatal yang dapat dikontrol melalui aplikasi. Sedangkan *zero tolerance* merupakan sanksi atau konsekuensi yang diberikan pada pekerja yang melanggar atau mengabaikan peraturan perusahaan dengan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara langsung. Fokus perusahaan mengutamakan program – program tersebut dalam kondisi pandemi seperti ini adalah untuk mengurangi kecelakaan kerja di PT X. Oleh karena itu, dilakukan penelitian mengenai penerapan program FRM dan *Zero Tolerance* dapat mengurangi kecelakaan di PT X.

METODE

Rancangan penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dimana penelitian ini berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi literatur. Metode pengumpulan data yang dikumpulkan peneliti melalui wawancara, studi literatur dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari bahan bacaan atau data penunjang seperti buku, jurnal penelitian, bukti dan catatan untuk melengkapi penelitian yang diperoleh

dari PT. X.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fatal Risk Management (FRM) merupakan manajemen risiko yang meliputi proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian dan mengurangi risiko yang terjadi. Dalam KBBI arti kata risiko adalah akibat dari perbuatan yang tidak diinginkan (merugikan, membahayakan) dari suatu tindakan. Tindakan ini bisa berupa ancaman, pengembangan strategi, dan mitigasi risiko. Oleh karena itu demi keselamatan maka meminimalisasi risiko diperlukan suatu rencana penilaian risiko, yaitu dokumen penting yang menguraikan potensi bahaya. Maka sangat penting untuk menilai risiko untuk mengidentifikasi potensi masalah dan mengembangkan strategi yang efektif untuk mengelolanya. Salah satu strategi itu adalah FRM.

Rencana penilaian risiko yang dirancang dengan baik dapat membantu perusahaan mengantisipasi dan memitigasi risiko, mencegah hilangnya sumber daya, menghindari masalah hukum, mempertahankan reputasi yang baik, dan memastikan keselamatan karyawan dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap perusahaan untuk menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk membuat rencana penilaian risiko yang komprehensif sebelum memulai proyek atau aktivitas apa pun. Rencana ini harus ditinjau dan diperbarui secara berkala untuk memastikannya tetap relevan, akurat, dan efektif. Dengan menerapkan rencana penilaian risiko, perusahaan dapat secara signifikan mengurangi kemungkinan keadaan tak terduga yang dapat membahayakan keberhasilan atau keamanan proyek atau aktivitas bisnis mereka dan meningkatkan kinerja dan reputasi mereka secara keseluruhan. Selain itu, rencana penilaian risiko harus dikomunikasikan secara jelas kepada seluruh karyawan agar memiliki pemahaman yang baik tentang potensi risiko dan dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mengurangi dan mengelolanya secara efektif juga disarankan agar perusahaan mencari bantuan profesional dari pakar manajemen risiko untuk mengembangkan rencana penilaian risiko yang kuat dan komprehensif yang disesuaikan dengan kebutuhan dan persyaratan khusus mereka.

Manajemen risiko juga diterapkan di PT X yaitu *Fatal Risk Management* (FRM). FRM adalah manajemen risiko yang dijalankan untuk mencegah kecelakaan kerja yang bersifat fatal atau mengakibatkan kematian. FRM menjadi salah satu program utama *safety* di PT X karena sebuah keharusan untuk membawa pulang para karyawan dengan selamat. Kesuksesan program FRM secara menyeluruh tak lepas dari peran serta setiap karyawan dalam mengambil tanggung jawab terhadap keselamatan dirinya serta rekan kerjanya, sementara itu supervisi yang ketat serta komitmen manajemen menjadi tulang punggung FRM. Walaupun FRM di PT X masih sangat muda / awal, melihat perilaku para karyawan mengarah pada hasil yang positif terutama terkait identifikasi bahaya dan menilai resiko dalam mengerjakan tugasnya. Secara berkala, dilakukan pemeriksaan keefektifan dari kontrol melalui inspeksi, observasi dan proses audit untuk mengukur kemajuan penerapan FRM. Dalam bidang kerja apa pun, dalam pencegahan cedera serius dan kematian FRM penting untuk dapat diterapkan. Risiko ini telah diidentifikasi sebagai hal yang umum dan sering terjadi di PT X. 12 risiko fatal yang diidentifikasi adalah penerbangan, karsinogen, izin untuk bekerja, isolasi dan izin bahan peledak dan peledakan, kontrol tanah, penjaga, material berbahaya, transportasi darat, operasi

pengangkatan, petir, kendaraan dan peralatan bergerak serta bekerja di ketinggian.

Pengarahan keselamatan adalah komponen penting dari setiap peristiwa, aktivitas, atau pekerjaan yang memiliki potensi bahaya yang terkait dengan karyawan. Bahaya ini dapat bersifat fisik, lingkungan, atau psikologis dan harus dikomunikasikan secara efektif kepada individu yang mungkin menghadapinya. Selain itu, pengarahannya dilakukan untuk mempromosikan penerapan praktik dan prosedur yang aman, mengurangi cedera dan kecelakaan, meningkatkan kesadaran karyawan atau peserta akan bahaya, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan keselamatan yang relevan. Saat melakukan pengarahannya, penting untuk mengidentifikasi potensi risiko dan bahaya yang terkait dengan aktivitas atau lingkungan.

Toleransi nol (bahasa Inggris: *zero tolerance*) adalah sebuah kebijakan yang memberikan hukuman ketat bagi para pelanggar suatu aturan, dengan tujuan menyingkirkan para pelanggar tanpa pandang bulu. Tindakan tidak aman berikut merupakan pelanggaran kerja yang langsung dikenakan pemutusan hubungan kerja pada pelanggaran pertama sebagaimana tindakan tidak aman di bawah ini :

1. Mengoperasikan kendaraan dan peralatan bergerak atau tidak bergerak milik perusahaan atas perintah penyelia dan/atau kehendak sendiri tanpa memiliki lisensi yang sah sesuai Ketentuan Perusahaan. (K3LLP 28.17).
2. Bekerja atau membiarkan orang lain bekerja tanpa mengikuti prosedur Lock-Out Tag-Out Try Out (LOTOTO) sesuai Ketentuan Perusahaan. (K3LLP 28.18).
3. Bekerja atau membiarkan orang lain bekerja di ketinggian tanpa memakai alat pelindung jatuh sesuai dengan Ketentuan Perusahaan. (K3LLP 28.33). Pedoman FRESH GDL-4.01.10-PT X-001: Bekerja Pada Ketinggian.
4. Berada, mempekerjakan atau membiarkan pekerja atau orang lain, berada di bawah batuan atau lereng yang tidak aman atau belum diamankan; atau di tempat yang berisiko cidera serius. (K3LLP 28.32).
5. Bekerja atau melewati di bawah beban menggantung. (K3LLP 28.32).
6. Menyuruh atau melakukan pekerjaan di ruang terbatas tanpa mematuhi prosedur Ijin Bekerja Ruang Terbatas yang dapat menimbulkan cidera dan/atau kerugian bagi Perusahaan. (K3 LLP 28.66).
7. Bekerja dan/ atau mengoperasikan alat dan/atau kendaraan ringan dalam pengaruh alkohol. (K3LLP 28.57 dan Lampiran PHI XXVI).
8. Menyalahgunakan, menghilangkan dan/atau merusak peralatan darurat yang dapat mengakibatkan terganggunya proses penyelamatan dan/atau kerugian bagi Perusahaan. (K3LLP 28.21).
9. Merokok di tempat yang terdapat potensi serius bahaya kebakaran dan/atau ledakan, termasuk di tempat-tempat penyimpanan bahan bakar, gas yang mudah terbakar dan bahan peledak. (K3LLP 28.3).
10. Tidak memakai sabuk pengaman dengan benar. (Lampiran PHI XXVI.30).

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan FRM dan *Zero tolerance* di PT X berjalan dengan baik dimana sudah ditetapkan sebagai peraturan perusahaan dan diharapkan dapat mengurangi angka kecelakaan kerja terutama untuk kecelakaan kerja fatal di beberapa departemen kerja . Data yang diperoleh berdasarkan studi literatur dan data - data kecelakaan kerja

berdasarkan penelitian – penelitian sebelumnya. Hambatan dalam pelaksanaan FRM dan *Zero tolerance*, yaitu masih kurangnya kesadaran dan kedisiplinan pekerja/karyawan PT X akan pentingnya pelaksanaan FRM dan *Zero Tolerance*. Sanksi yang dijalankan sesuai Undang – undang dan secara langsung berdampak pada kehidupan ekonomi pekerja/karyawan karena memutuskan hubungan kerja secara langsung ketika melanggar.

Penelitian dapat dikembangkan dan dilakukan di bidang industri yang lain, sehingga dapat memberikan informasi dan tambahan pengetahuan tentang manajemen resiko dan K3. Pelaksanaan penelitian dapat lebih maksimal apabila langsung ke lapangan. Namun kondisi pandemi membuat hasil penelitian belum maksimal karena terkendala komunikasi dan dokumen penunjang kurang valid.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada PT X yang berkenan memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian. Kami juga berterimakasih kepada Rektor Universitas Bali Internasional, Dekan Fakultas Ilmu – ilmu Kesehatan serta Koordinator Program Studi Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang telah memfasilitasi penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- A.A. Anwar Prabu Mangkunegara (2010). *Evaluasi Kinerja SDM*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Agus Dharma, Tahun 2006, *Manajemen Supervisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Agus Riyanto, (2011). *Aplikasi Metodologi Penelitian Kesehatan*. Nuha. Medika Yogyakarta.
- Anizar. 2012. *Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Bangun, Wilson, 2012, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Erlangga, Bandung.
- Cecep Dani Sucipto, 2014, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Yogyakarta, Gosyen Publishing.
- Hadipoetro, Sajidi. 2014. *Manajemen Komprehensif Keselamatan Kerja*. Jakarta : Yayasan Putra Tarbiyyah Nusantara.
- Hasibuan, M. 2003. *Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hernawati. 2008. *Sistem Pernafasan Manusia Pada kondisi Latihan Dan Perbedaan Ketinggian*. Jakarta: ECG.
- ILO (*International Labour Organization*).1998. *Statistics of Occupational Injuries*. Geneva: International Labour Office Geneva
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1405/MENKES/SK/XI/2002 Tentang *Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran Dan Industri*.
- Kusumastuti, Sari, Supatmi dan Perdana Sastra. 2007. *Pengaruh Board Diversity terhadap Nilai Perusahaan dalam Perspektif Corporate Goovernance*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol 9, No.2.
- Lion Indonesia. (2012). *Laporan Investigasi Kasus Pelanggaran K3 di PT. Embee Plumbon Textile Cirebon Jawa Barat*. <http://lionindonesia.org/blog/2012/04/01/laporan->

[investigasi-kasuspelanggaran-k3-di-pt-embee-plumbon-textile-cirebon-jawa-barat/](#)
diakses 01 Februari 2021

- Listyowati, Wiwin. 2010. *Analisis Tingkat Risiko Keselamatan Kerja Pada Proses Pemintalan (Spinning) Di Bagian Produksi PT Unitex Tbk.* [Skripsi]. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. <http://www.library.upnvj.ac.id> diunduh tanggal 01 Februari 2021.
- Notoatmodjo, S. 2002, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Notoatmodjo S. *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni*. Jakarta: Rineka Cipta; 2011.
- OHSAS 18001:2007. *Occupational Health and Safety Management System – Requirements*.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 5 Tahun 2018. Tentang *keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja*. Jakarta: Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-03/MEN/1998 Tentang *Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan*.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per 05/Men/2003. *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: Depnaker RI, Dirjen Pembinaan hubungan Industrial dan pengawasan Ketenagakerjaan; 2003.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per 05/Men/2003. *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: Depnaker RI, Dirjen Pembinaan hubungan Industrial dan pengawasan Ketenagakerjaan; 2003.
- Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2019 tentang *Kesehatan Kerja*.
- PT X (2013). *Tentang Kami*. Diunduh pada 10 Mei 2021 dari PT X.com.
- Sucipto CD. *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Yogyakarta: Gosyen Publishing; 2014.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Suma'mur P. K. 1996. *Higene Perusahaan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Suma'mur. 2001. *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*, Jakarta: CV Haji Masagung.
- Swaputri, E. (2009). *Analisis Penyebab Kecelakaan Kerja (Studi Kasus di PT. Jamu Air Mancur)*. [Skripsi Ilmiah]. Semarang: Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang.
- Tarwaka. 2012. *Dasar-dasar Keselamatan Kerja Serta Pencegahan Kecelakaan di Tempat Kerja*. Surakarta: Harapan Press.
- Tarwaka. 2014. *Keselamatan dan Kesehatan Kerja: Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja*. Surakarta: Harapan Press.
- Undang – Undang No. 1 Tahun 1970. Tentang *Keselamatan Kerja dan Pasal – Pasal yang Mengatur Tentang Penggunaan Alat Pelindung Diri*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*.
- Wowo Sunaryo Kuswana. (2014). *Ergonomi dan K3 kesehatan keselamatan kerja*. Bandung: Rosda